



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Gapuri Bin Idris (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Handil Bakti RT 08 Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hamdan Bin Rahmat (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Griya Permata Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan Jalan Alalak Utara Rt. 12 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm) ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/133/XII/2021/RES NARKOBA tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm) ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/134/XII/2021/RES NARKOBA tanggal 15 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) dan Terdakwa II HAMDAN Bin RAHMAT (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) dan Terdakwa II HAMDAN Bin RAHMAT (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram).
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya.
- 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Oren Dengan No Pol DA 2623 VT.

Dikembalikan kepada sdra. AKHMAD BAIHAQI

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) dan terdakwa II HAMDAN Bin RAHMAT (Alm.) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2021, bertempat di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gang tepatnya di Alalak Selatan dekat Jembatan Alalak I Banjarmasin Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 skj 17.30 wita pada saat terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) sedang pulang dari tempat kerja bertemu dengan CACAH (DPO). di depan Griya permata, kemudian CACAH mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu untuk di pakai bersama “memakai kah kita” dan kemudian terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) menjawab “sudah adakah barangnya” kemudian CACAH (DPO) menjawab “belum pang” dan terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) menjawab “kena ai aku mencarikan”, kemudian CACAH (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) dan terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) langsung menuju ke warung Terdakwa II HAMDAN bin RAHMAT (alm).
- Selanjutnya Skj 18.00 wita terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) sampai ke warung milik Terdakwa II HAMDAN bin RAHMAT (alm) di Jl.Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan meminta belikan narkoba jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama “mang tahu lah urang bejual” dan Terdakwa II menjawab “kena ai kita datangi kawan aku di Alalak” kemudian terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) dan terdakwa II HAMDAN Bin RAHMAT (Alm.) pergi ke Alalak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Oren Dengan No Pol DA 2623 VT milik Terdakwa I,
- Kemudian Skj 19.00 wita para terdakwa sampai di Alalak, dan bertemu AMANG PARHAN (DPO) di rumahnya, kemudian Terdakwa II HAMDAN bin RAHMAT (alm) berbicara kepada AMANG PARHAN (DPO) untuk minta belikan Narkoba jenis sabu, Kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada AMANG FARHAN, Kemudian AMANG PARHAN dan Terdakwa II HAMDAN bin RAHMAT (alm) pergi membeli shabu dan Terdakwa I menunggu di tempat Paman Pentol,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya AMANG PARHAN dan Terdakwa II HAMDAN bin RAHMAT (alm) sampai di Alalak Selatan dekat Jembatan Alalak I Banjarmasin Kota Banjarmasin dan terdakwa II disuruh AMANG FARHAN untuk menggu didepan Gang, kemudian AMANG FARHAN masuk kedalam gang untuk membelikan shabu pesanan para terdakwa, tidak lama kemudian AMANG FARHAN selesai membeli shabu dan menemui terdakwa II, kemudian AMANG FARHAN dan terdakwa II kembali menemui terdakwa I. Sesampainya AMANG FARHAN dan terdakwa II di tempat terdakwa I AMANG PARHAN langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I, dan para terdakwa langsung pergi menuju Warung milik terdakwa II HAMDAN bin RAHMAT (alm).
- Selanjutnya Skj. 20.00 wita para terdakwa sampai ke warung milik terdakwa II HAMDAN bin RAHMAT (alm) kemudian skj 20.30 wita datang saksi M. Miriyadi dan saksi Rahmat Setiawan mendatangi warung milik Terdakwa II dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas Kepolisian kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,13 gr), 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Oren Dengan No Pol DA 2623 VT, kemudian saya beserta barang bukti di bawa kepolres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1222 tertanggal 17 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I AHMAD GAPURI Bin IDRIS (Alm.) dan terdakwa II HAMDAN Bin RAHMAT (Alm.) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2021, bertempat di sebuah warung di Jl.Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan (anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel. Alalak sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya para saksi saksi mendatangi para terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. Rindhani dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,26 gr (berat bersih 0,13 gr), 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Oren Dengan No Pol DA 2623 VT, kemudian saya beserta barang bukti di bawa kepolres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1057 tertanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rahmat Setiawan dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm) dan Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA di sebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Barito Kuala. Pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang diletakkan Para Terdakwa di atas meja warung;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu tepatnya di sebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak, setelah mendapat informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih dulu, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 20.30 WITA di Jl.Griya Permata Kec. Alalak Saksi melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, Saksi memperkenalkan diri dari Satres Narkoba Polres Batola dan Saksi menemukan serta melakukan penyitaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan Nopol DA 2623 VT;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Amang Farhan (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik Sdr. Cacah (DPO);
- Bahwa sebelumnya Sdr. Cacah (DPO) meminta tolong Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm) untuk membelikan sabu-sabu serta menyerahkan uang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membeli sabu-sabu tersebut dari Amang Farhan (DPO);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama antara Para Terdakwa dan Sdr. Cacah (DPO) yang akan dilakukan di warung lokasi penangkapan tersebut yang merupakan warung milik Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm);
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Para Terdakwa dari membeli sabu-sabu atas permintaan Sdr. Cacah (DPO) selain untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pipet dari kaca yang turut diamankan Saksi adalah alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Amang Farhan (DPO);
- Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, dan sepeda motor yang disita adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Amang Farhan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Rahmat Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Miri Yadi dan tim yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Barito Kuala melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm) dan Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA di sebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang diletakkan Para Terdakwa di atas meja warung;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 18.30 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu tepatnya di sebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak, setelah mendapat informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan lebih dulu, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 20.30 WITA di Jl. Griya Permata Kec. Alalak Saksi melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, Saksi memperkenalkan diri dari Satres Narkoba Polres Batola dan Saksi menemukan serta melakukan penyitaan terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan Nopol DA 2623 VT;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Amang Farhan (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah milik Sdr. Cacah (DPO);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdr. Cacah (DPO) meminta tolong Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm) untuk membelikan sabu-sabu serta menyerahkan uang kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membeli sabu-sabu tersebut dari Amang Farhan (DPO);
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama antara Para Terdakwa dan Sdr. Cacah (DPO) yang akan dilakukan di warung lokasi penangkapan tersebut yang merupakan warung milik Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm);
 - Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Para Terdakwa dari membeli sabu-sabu atas permintaan Sdr. Cacah (DPO) selain untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
 - Bahwa pipet dari kaca yang turut diamankan Saksi adalah alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Amang Farhan (DPO);
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang yang Saksi temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, dan sepeda motor yang disita adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Amang Farhan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Muhammad Ridhani** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat penangkapan Para Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa dari Anggota Polisi yang melakukan penggeledahan disebuah warung di Jl.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan Saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut;

- Bahwa yang menempati warung tersebut mengaku bernama Ahmad Gapuri bin Idris (Alm) dan Hamdan bin Rahmat (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA disebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi melihat dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan para Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa para petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut di atas meja warung milik Terdakwa II Hamdan bin Rahmat (alm);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm);

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa I sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena diduga memiliki/membawa Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA disebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama-sama dengan Terdakwa II yang juga merupakan pemilik warung lokasi penangkapan tersebut. Pada penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam



surya yang diletakkan Para Terdakwa di atas meja warung bersama 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;

- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I sedang duduk dan minum di dalam warung Bersama-sama Terdakwa II sambil menunggu kedatangan Sdr. Cacah (DPO);
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang dari Sdr Cacah (DPO) dari seseorang bernama Amang Farhan (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama antara Para Terdakwa dengan Sdr. Cacah (DPO);
- Bahwa lokasi mengonsumsi sabu-sabu tersebut rencananya di warung di lokasi penangkapan yang merupakan warung milik Terdakwa II, dan saat itu Para Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr. Cacah;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Cacah (DPO) tidak kunjung datang sehingga hanya Para Terdakwa yang diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Amang Farhan (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 19.00 WITA di Alalak dengan mengendarai motor merk Honda Blade warna orange dengan No Pol DA 2623 VT milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa pipet kaca yang turut disita oleh polisi tersebut disiapkan oleh Para Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu, pipet tersebut merupakan bekas sedotan obat cair;
- Bahwa Terdakwa I sudah tiga kali mengonsumsi sabu-sabu sedangkan Terdakwa II belum pernah mengonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm);

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa I sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena diduga memiliki/membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA disebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola bersama-sama dengan Terdakwa I. Pada penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang diletakkan Para Terdakwa di atas meja warung bersama 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa II sedang duduk dan minum di dalam warung Bersama-sama Terdakwa I sambil menunggu kedatangan Sdr. Cacah (DPO);
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang dari Sdr Cacah (DPO) dari seseorang bernama Amang Farhan (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama antara Para Terdakwa dengan Sdr. Cacah (DPO);
- Bahwa lokasi mengonsumsi sabu-sabu tersebut rencananya di warung di lokasi penangkapan yang merupakan warung milik Terdakwa II, dan saat itu Para Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr. Cacah;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Cacah (DPO) tidak kunjung datang sehingga hanya Para Terdakwa yang diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Amang Farhan (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 19.00 WITA di Alalak dengan mengendarai motor merk Honda Blade warna orange dengan No Pol DA 2623 VT milik Terdakwa I;
- Bahwa pipet kaca yang turut disita oleh polisi tersebut disiapkan oleh Para Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu, pipet tersebut merupakan bekas sedotan obat cair;
- Bahwa Terdakwa I sudah tiga kali mengonsumsi sabu-sabu sedangkan Terdakwa II belum pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi, narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1222, tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
3. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan No Pol DA 2623 VT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pembuktian perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa, Keterangan Saksi-Saksi serta dikaitkan dengan barang bukti satu buah pipet yang terbuat dari kaca yang disita dari Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam berita acara penyitaan yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara *in casu*, Majelis Hakim meyakini terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menghasilkan bukti petunjuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, selanjutnya oleh karena perolehan alat bukti petunjuk tersebut telah mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (2), maka bukti petunjuk tersebut akan Majelis Hakim turut pertimbangkan guna menentukan fakta hukum, mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan sampai dengan mempertimbangkan putusan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya di persidangan, Para Terdakwa mendalilkan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Sdr.Cacah karena dibeli dengan uang milik Sdr. Cacah tersebut, namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain. Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan keterangan Saksi Penangkap yaitu Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan yang menjelaskan mengenai kepemilikan dan sumber dana pembelian sabu-sabu tersebut adalah *testimonium de auditu* dari Para Terdakwa sendiri kepada Para Saksi Penangkap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm) dan Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm) ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA di sebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Barito Kuala. Pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang diletakkan Para Terdakwa di atas meja warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu tepatnya disebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari itu juga sekitar jam 20.30 WITA di Jl.Griya Permata Kec. Alalak Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada Para Terdakwa, lalu melakukan penyitaan terhadap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan Nopol DA 2623 VT;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa II sedang duduk dan minum di dalam warung bersama-sama Terdakwa I tidak dalam keadaan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Para Terdakwa yang akan dilakukan di warung lokasi penangkapan tersebut yang merupakan warung milik Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Amang Farhan (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Para Terdakwa dari membeli sabu-sabu selain untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pipet dari kaca yang turut diamankan dan disita adalah alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali ini membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Amang Farhan (DPO);
- Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1222, tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika



benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA di sebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang diletakkan Para Terdakwa di atas meja warung;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kec. Alalak Kab. Batola sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu tepatnya disebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari itu juga sekitar jam 20.30 WITA di Jl.Griya Permata Kec. Alalak Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada Para Terdakwa, lalu melakukan penyitaan terhadap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan Nopol DA 2623 VT;

Menimbang, bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa II sedang duduk dan minum di dalam warung bersama-sama Terdakwa I tidak dalam keadaan mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Para Terdakwa yang akan dilakukan di warung lokasi penangkapan tersebut yang merupakan warung milik Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm);

Menimbang, bahwa pipet dari kaca yang turut diamankan dan disita adalah alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa mendalilkan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik orang lain dalam hal ini Sdr.Cacah karena dibeli dengan uang milik Sdr. Cacah, namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain dan hemat Majelis Hakim hal tersebut semata-mata dilakukan Para Terdakwa untuk mengaburkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan dibeli dengan uang milik Para Terdakwa sendiri untuk tujuan dikonsumsi menggunakan pipet kaca yang telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan narkoba yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya dalam pasal *in casu* tidak terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak akan majelis uraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang



seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA di sebuah warung di Jl. Griya Permata Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berada di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang diletakkan Para Terdakwa di atas meja warung;

Menimbang, bahwa Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan melakukan pemeriksaan dan penangkapan kepada Para Terdakwa, lalu melakukan penyitaan terhadap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan Nopol DA 2623 VT;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa II sedang duduk dan minum di dalam warung bersama-sama Terdakwa I namun tidak dalam keadaan mengonsumsi sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Para Terdakwa yang akan dilakukan di warung lokasi penangkapan tersebut yang merupakan warung milik Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram) dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Amang Farhan (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Para Terdakwa dari membeli sabu-sabu selain untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pipet dari kaca yang turut diamankan dan disita adalah alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan tes urin;

Menimbang, terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut sudah dilakukan pengujian dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti suatu kesepakatan atau kesepahaman terhadap suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang sama diantara lebih dari 1 (satu) orang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Amang Farhan (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 19.00 WITA di Alalak dengan mengendarai motor merk Honda Blade warna orange dengan No Pol DA 2623 VT milik Terdakwa I, dimana pada saat itulah terjadinya permufakatan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut rencananya akan di konsumsi bersama-sama di warung milik Terdakwa II yang merupakan lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cepat mampu menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh, aparat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegak hukum dituntut mampu melaksanakan proses peradilan pidana yang professional, berintegritas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan bersama yaitu menyelamatkan Indonesia dari bahaya tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum sabu-sabu tersebut benar telah ditemukan di atas meja di lokasi Para Terdakwa berada serta telah diakui kebenarannya sebagai milik dari Para Terdakwa, namun Majelis berpendapat bahwa untuk menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat di interpretasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal. Dalam konteks *in casu* sebelum seseorang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba (*vide* pasal 127), orang tersebut haruslah melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan mengkonsumsi tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), dan atau menguasai, dan atau menyimpan, dan atau memiliki (*vide* pasal 112), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan benar Majelis berpendapat juga harus dilakukan penafsiran teleologis atau secara *lex specialis legis* *sistematice wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

- a. *memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- b. *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari berlakunya undang-undang dihubungkan dengan diaturnya secara khusus salah satu tujuan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pengaturan secara khusus dan tersendiri pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahguna, pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik logika hukum bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dikhususkan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 1 yang lengkapnya mengatur bahwa *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Dakwaan yang kemudian telah pula dinyatakan terbukti, Majelis Hakim meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa terdapat keadaan hukum pada diri Para Terdakwa baik berupa keadaan yang melekat pada diri pribadi Para Terdakwa maupun keadaan yang terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan dan memenuhi maksud dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 paket Narkotika Golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis Sabu yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dimana dalam penentuan berapa jumlah/berat yang termasuk dalam kategori

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



relatif sedikit tersebut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menunjuk dan berpatokan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang juga mengatur batas ukuran barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari jenis sabu maksimal adalah 1 (satu) gram.

Dengan demikian 1 paket narkotika golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis sabu-sabu yang disita dari Para Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram haruslah dinyatakan memenuhi kualifikasi jumlah/berat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Memperhatikan fakta berat sabu-sabu yang ditemukan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sabu-sabu yang didapatkan dari Para Terdakwa belum diindikasikan untuk peredaran gelap Narkotika dihubungkan dengan fakta tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan laporan dari masyarakat bahwa di warung lokasi penangkapan tersebut sering terjadi kejahatan penyalahgunaan/peredaran sabu-sabu;

2. Para Terdakwa tidak dilakukan tes urin oleh saksi penangkap maupun penyidik, meskipun pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa belum sempat memakai atau menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut, namun demikian dalam penangkapan ditemukan pipet kaca yang diletakan bersamaan dengan barang bukti sabu-sabu dan menjadi petunjuk Majelis bahwa Para Terdakwa sedang bersiap mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;

3. Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) melainkan mendakwakan primair Pasal 114 ayat (1) subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Para



Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Para Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Para Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram); 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya; dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan No Pol DA 2623 VT, yang telah disita dari Para Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm) dan Terdakwa II Hamdan Bin Rahmat (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,13 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange dengan No Pol DA 2623 VT;Dikembalikan kepada Terdakwa I Ahmad Gapuri Bin Idris (alm);
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)